

*Batas alhir ke-1 : 11 November 2020*  
*Batas akhir ke-2 : 31 Januari 2021*  
*Akan berlanjut tergantung kondisi*

Mr. SUGA Yoshihide, Perdana Menteri  
Mr. MOTEGI Toshimitsu, Menteri Luar Negeri  
Mr. KITAOKA Shinichi, Presiden, Japan International Cooperation Agency (JICA)

## **Hal : Pemerintah Jepang Seharusnya Tidak Mendukung Proyek Perluasan PLTU Batu Bara Indramayu di Jawa Barat, Indonesia**

Kami menulis untuk menyerukan kepada Pemerintah Jepang dan Japan International Cooperation Agency ( JICA ) agar tidak memberikan dukungan terhadap perluasan PLTU batu bara Indramayu ( 1000 MW ) di Jawa Barat, Indonseia.<sup>1</sup> Komunitas lokal<sup>2</sup> begitu juga masyarakat internasional<sup>3</sup> sebelumnya telah mengangkat kekhawatiran dan ketidaksepakatan besar terhadap Proyek ini.<sup>4</sup> Ada 6 alasan utama mengapa PLTU ini tidak harus dibangun, yaitu ;

- (1) Proyek ini akan mencerabut dan atau berdampak buruk pada mata pencaharian ribuan petani setempat dan nelayan pinggiran pantai karena akan dibangun di hamparan tanah pertanian dan kawasan mencari ikan.<sup>5</sup> Para penggarap lahan dan buruh tani harian telah sejak lama hidup tenang sejak turun temurun mengolah padi dan menanam beragam sayuran serta buah sepanjang tahun. Sementara nelayan pinggiran menangkap udang “ rebon” pada saat musimnya tiba. Program kewajiban kompensasi dan pemulihan mata pencaharian, seperti beternak dan pelatihan keahlian, itu pun jika ada, tidak cukup untuk memulihkan mata pencaharian dan bukanlah solusi yang tepat<sup>6</sup>;
- (2) Proyek ini akan memberikan risiko buruk yang besar terhadap kesehatan warga<sup>7</sup> sebab PLTU akan menebar kadungan gas yang membahayakan, termasuk Sox, Nox dan PM2.5. Selain tidak digunakannya teknologi terbaik untuk pencegahan polusi udara sebagaimana yang diterapkan oleh pembangkit listrik di hampir semua PLTU batu bara di Jepang<sup>8</sup>;
- (3) Proyrk ini telah gagal dalam memastikan konsultasi publik dan keterbukaan informasi kepada petani dan nelayan setempat. Mereka merupakan warga yang terkena dampak buruk langsung dari proyek karena tidak dilibatkan dalam beberapa konsultasi publik dan persiapan penyusunan laporan.<sup>9</sup> Selain itu juga, tidak ada keterlibatan dari buruh tani terdampak dalam penyusunan Rencana Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali (Land Acquisition and Resettlement Action Plan/LARAP).<sup>10</sup> Proses yang cacat tersebut adalah pelanggaran terhadap hukum di Indonesia<sup>1112</sup>;
- (4) Proyek ini telah menghasilkan pelanggaran terhadap Hak Azasi Manusia dan mencederai kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum bagi warga setempat. Beberapa buruh tani yang menyuarakan pendapatnya tidak bersepakat dengan proyek menjadi korban kriminalisasi dan atau dituduh bersalah hingga dipenjara selama 5 sampai 6 bulan.<sup>13</sup> Pemerintah Indonesia gagal melindungi para petani dan atau para pejuang lingkungan berdasarkan aturan hukum di Indonesia sendiri<sup>1415</sup>;

- (5) Proyek ini tidak dibutuhkan bagi jaringan Jawa-Bali di mana saat ini kondisinya telah mengalami kelebihan pasokan listrik. Bahkan rencana pemerintah Indonesia<sup>16</sup> mengindikasikan batas cadangan dari jaringan akan sebesar 30 sampai 45% hingga tahun 2028. Melihat dampak ekonomi akibat dari COVID-19 permintaan listrik juga akan melemah. Jika proyek ini dengan pinjaman dari JICA, PLN atau Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk melunasi hutang selama beberapa dekade untuk pembangkit yang tidak diperlukan. Yang artinya menjadi beban yang tidak masuk akal bagi generasi selanjutnya;
- (6) Proyek ini akan menjadi aset yang terlantar<sup>17</sup> sebab menjadi tidak penting bahkan bagi negara berkembang sekalipun yang mempunyai target untuk berhenti penuh dari PLTU batu bara pada 2040 dalam rangka memenuhi komitmen target tujuan jangka panjang.<sup>18</sup> Sangat jelas PLTU yang bahkan berteknologi efisien atau ultra-super critical (USC) sekali pun tidak konsisten dengan tujuan Perjanjian Paris<sup>19</sup> dan seharusnya tidak digunakan untuk mengatasi krisis iklim dan dalam membuat transisi ke arah masyarakat rendah karbon yang dapat dipercaya. Juga bila proyek ini tetap dipaksakan dengan pinjaman JICA lagi-lagi PLN atau Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk melunasi hutang selama beberapa dekade. Yang artinya menjadi beban yang tidak masuk akal bagi generasi selanjutnya.

Proyek ini seharusnya tidak dipaksakan dengan korban biaya lingkungan hidup dan kehidupan warga, pilihan dan kesempatan generasi selanjutnya serta iklim global. Selain itu juga, proyek ini tidak memenuhi dan konsisten dengan kebijakan pemerintah Jepang dan pedoman Lingkungan Hidup dan Sosial JICA, seperti yang dijelaskan pada catatan kaki.

Kami meminta secara tegas kepada Pemerintah Jepang dan JICA membuat keputusan untuk tidak membiayai proyek PLTU Indramayu demi masyarakat Indramayu dan generasi yang akan datang di seluruh dunia, begitu juga di Indonesia sendiri.

Cc: Mr. ASO Taro, Menteri Keuangan  
Mr. KAJIYAMA Hiroshi, Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri.  
Mr. KOIZUMI Shinjiro, Menteri Lingkungan Hidup/  
Mr. KATO Katsunobu, Kepala Sekretaris Kabinet  
Mr. WASHIO Eiichiro, Pejabat Negara Untuk Hubungan Luar Negeri  
Mr. UTO Takashi, Pejabat Negara Untuk Hubungan Luar Negeri  
Mr. ITO Wataru, Pejabat Negara untuk Urusan Keuangan  
Mr. NAKANISHI Kenji, Pejabat Negara untuk Urusan Keuangan  
Mr. NAGASAKA Yasumasa, Pejabat Negara untuk Ekonomi, Perdagangan dan Industri  
Mr. EJIMA Kiyoshi, Pejabat Negara untuk Ekonomi, Perdagangan dan Industri  
Ms. SASAGAWA Hiroyoshi, Pejabat Negara urusan Lingkungan Hidup  
Mr. HORIUCHI Noriko, Pejabat Negara urusan Lingkungan Hidup  
Mr. ISHII Masafumi, Duta Besar Jepang untuk Indonesia

### **Daftar Penandatanganan**

Surat ini ditandatangani oleh XXX organisasi dan XXX individu, termasuk mereka yang bekerja di tingkat internasional dan regional ditambah organisasi di tingkat nasional di XX negara.

## **PENANDATANGAN :**

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI – FoE Indonesia)  
WALHI West Java  
Friends of the Earth Japan  
350.org Japan  
Japan Center for a Sustainable Environment and Society (JACSES)  
Kiko Network, Japan  
Mekong Watch, Japan

### **Contact:**

Friends of the Earth Japan  
1-21-9, Komone, Itabashi, Tokyo, 173-0037  
Tel: 03-6909-5983 Fax: 03-6909-5986

---

<sup>1</sup> JICA melakukan kajian uji kelayakan proyek di tahun 2009-2010 dan saat ini mengucurkan pinjaman untuk jasa konsultasi, seperti desain dasar di bawah skema Pinjaman Engineering Service (E/S) . Perjanjian pinjaman ini disepakati pada bulan Maret 2013 dengan jumlah 1,727 juta Yen ( 16.08 juta USD ). Pemerintah Jepang dan JICA berulang kali menjelaskan sejauh ini JICA akan memulai peninjauan terhadap proyek ini untuk membuat keputusan apakah JICA akan memberikan pinjaman atau tidak, sekalipun pemerintah Jepang menerima permintaan resmi dari pemerintah Indonesia.

<sup>2</sup> Petani Indramayu datang ke Jepang untuk memberikan surat kepada Pemerintah Jepang dan JICA agar menghentikan dukungannya (April 2019) <https://www.foejapan.org/en/aid/190423.html> (Inggris); <https://walhi.or.id/permintaan-untuk-menghentikan-segala-bentuk-dukungan-dan-pinjaman-jepang-untuk-proyek-perluasan-pltu-batubara-indramayu-jawa-barat-indonesia>

<sup>3</sup> 187 Organisasi Masyarakat Sipil dari 26 negara berseru kepada Pemerintah Jepang untuk mengambil langkah cepat terhadap 2 petani yang ditahan secara tidak adil di Indonesia - Pelanggaran Hak Asasi Manusia terjadi intensif terhadap Warga Lokal yang Melindungi Kehidupan dan Lingkungan mereka dari Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Kotor yang didanai JICA di Indramayu, Jawa Barat (October 2018) <https://www.foejapan.org/en/aid/181012.html> ; 280 CSOs dari 47 negara menyerukan kepada pemerintah Jepang untuk menolak pembiayaan PLTU di Cirebon dan Indramayu Jawa Barat Indonesia (March 2017) <https://www.foejapan.org/en/aid/170323.html> (Inggris)

<sup>4</sup> Ini pelanggaran terhadap pedoman yang menyatakan “ proyek harus memastikan akseptabilitas sosial di antara pemangku kepentingan di lokal , diantaranya warga terkenda dampak.

<sup>5</sup> Proyek ini mengambil lahan seluas 275.4 hectares

<sup>6</sup> Pelanggaran terhadap pedoman yang menyatakan proyek harus meningkatkan atau memulihkan taraf kehidupan, peluang pendapatan, dan tingkat produksi.

<sup>7</sup> Beberapa penduduk lokal telah mengalami penderitaan akibat menurunnya kesehatan, seperti batuk atau penyakit gangguan pernapasan akibat dari operasioanal PLTU batu bara 3 x 330 MW yang sudah ada yang beroperasi sejak tahun 2011.

<sup>8</sup> Pelanggaran terhadap pedoman yang mengharuskan proyek agar merujuk pada tolak ukur terhadap standar yang diakui secara internasional ,praktik baik, dll dari negara maju termasuk Jepang. Silakan lihat tabel yang menunjukkan perbandingan teknologi pengendalian polusi antara PLTU batu bara di Jepang dan yang di luar negeri yang didukung dari pembiayaan publik Jepang. at [https://sekitan.jp/jbic/wp-content/uploads/2014/01/Comparison-of-pollution-control-tech-v11\\_en.pdf](https://sekitan.jp/jbic/wp-content/uploads/2014/01/Comparison-of-pollution-control-tech-v11_en.pdf) (Inggris)

---

<sup>9</sup> Para petani setempat mengajukan gugatan terhadap Proyek dan menang sekali ketika PTUN di Bandung menyatakan pembatalan izin lingkungan untuk Proyek pada bulan Desember 2017. PTUN mengkonfirmasi bahwa Kabupaten Indramayu tidak memiliki wewenang untuk mengeluarkan lingkungan. izin untuk Proyek tetapi Gubernur Jawa Barat memilikinya, sementara Kabupaten telah menerbitkannya pada tahun 2015. Namun, Pengadilan Tinggi di Jakarta dan Mahkamah Agung menolak gugatan masing-masing pada bulan April, September 2018, dan Oktober 2019, yang menyatakan bahwa pengaduan tersebut perlu diajukan dalam waktu 90 hari sejak otoritas mengumumkan informasi. Tetapi penyebaran informasi oleh otoritas tidak maksimal sehingga para petani tidak dapat mempelajari informasi penting seperti itu pada masa itu.

<sup>10</sup> Proses pembebasan lahan telah menimbulkan banyak pertanyaan. Otoritas pemerintah telah mulai membayar kompensasi tanah untuk pemilik tanah sejak Desember 2016 sebelum versi final LARAP selesai pada September 2017. Sementara pemilik lahan yang ditugaskan untuk memberikan kompensasi untuk tanaman kepada para petani penggarap setelah menerimanya dari otoritas, biasanya tidak memberikan dokumen atau penjelasan yang tepat, petani penggarap tidak dapat memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat mereka tentang atau bahkan mengetahui tentang standar kompensasi untuk tanaman. Demikian juga, tidak dipastikan bahwa nelayan dan buruh tani harian dapat belajar tentang langkah-langkah hilangnya mata pencaharian atau peluang penghasilan mereka.

<sup>11</sup> Ini adalah pelanggaran terhadap Pedoman yang mengharuskan Proyek memastikan konsultasi dengan partisipasi yang tepat oleh dan pengungkapan informasi dengan orang-orang dan masyarakat yang terkena dampak ketika mempersiapkan AMDAL atau LARAP. Juga, ini merupakan pelanggaran lain terhadap Pedoman yang mengharuskan Proyek untuk mematuhi hukum negara tuan rumah.

Peraturan Pemerintah No. 27/2012 tentang izin lingkungan; Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan No. 17/2012 tentang Pedoman Partisipasi Publik dalam AMDAL dan Izin Lingkungan; dan UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Indonesia).

<sup>12</sup> Peraturan Pemerintah No. 27/2012 tentang izin lingkungan; Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan No. 17/2012 tentang Pedoman Partisipasi Publik dalam AMDAL dan Izin Lingkungan; dan UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Indonesia)

<sup>13</sup> Sejak kemenangan petani di pengadilan negeri pada bulan Desember 2017, kriminalisasi oleh pemerintah Indonesia terhadap mereka telah dimulai. Pertama, tiga petani ditangkap secara tidak adil pada 17 Desember 2017 dengan tuduhan palsu "menghina bendera nasional," atau "mengangkat bendera nasional terbalik." Meskipun dibebaskan setelah 23 jam kemudian, mereka ditahan secara tidak adil lagi sejak September 2018 dan dihukum lima bulan penjara secara ilegal untuk dua anggota, dan dengan 6 bulan untuk yang lain. tidak ada keadilan dari pemerintah Indonesia Selain kasus "penghinaan bendera nasional" ini, ada kasus kriminalisasi lain, di mana empat warga setempat, termasuk salah satu penggugat dari gugatan administratif tersebut, dipenjara karena kasus kekerasan dengan subkontraktor. PLN atas pembangunan jalan akses untuk Proyek pada 29 November 2017. Keempat warga ini ditahan sejak awal April 2018, dan dijatuhi hukuman penjara 6 bulan.

<sup>14</sup> Ini merupakan pelanggaran Piagam Kerja Sama Pembangunan dari pemerintah Jepang, yang menyatakan bahwa "Jepang akan memberikan perhatian yang memadai terhadap situasi di negara-negara penerima mengenai proses demokratisasi, supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia," seperti "Prinsip-prinsip untuk mengamankan kesesuaian kerja sama pembangunan." Juga, ini merupakan pelanggaran lain terhadap Pedoman yang mengharuskan Proyek untuk mematuhi hukum negara tuan rumah.

<sup>15</sup> UU 32 tahun 2009 tentang PPLH

<sup>16</sup> Rencana Umum Pengusahaan Tenaga Listrik – RUPTL 2019-2028

<sup>17</sup> Laporan terbaru menunjukkan bahwa biaya energi (LCOE) yang ditingkatkan dari solar baru akan lebih murah dari pada batu bara baru pada tahun 2020 dan LCOE pembangkit tenaga angin baru akan lebih murah daripada batubara baru pada tahun 2021 di Indonesia. Ini menyiratkan bahwa semakin banyak investasi baru dalam tenaga batu bara, membuat, semakin tinggi risiko aset terlantar yang harus dihadapi. (Pelacak Karbon "Bagaimana

---

membuang lebih dari setengah triliun dolar: Implikasi ekonomi dari energi terbarukan yang deflasi untuk investasi tenaga batubara"(March 2020) <https://carbontracker.org/reports/how-to-waste-over-half-a-trillion-dollars/> (Inggris))

<sup>18</sup> Analisis Iklim "Persyaratan penghentian batu bara global dan regional dari Perjanjian Paris: Wawasan dari Laporan Khusus IPCC pada 1,5 ° C" (September 23, 2019) <https://climateanalytics.org/publications/2019/coal-phase-out-insights-from-the-ipcc-special-report-on-15c-and-global-trends-since-2015/> (Inggris)

<sup>19</sup> Ini tidak konsisten dengan Strategi Jangka Panjang Jepang di bawah Perjanjian Paris (disetujui oleh Kabinet pada Juni 2019), di mana pemerintah Jepang menyatakan "Pemerintah akan mempromosikan pengembangan dan investasi infrastruktur energi di luar negeri untuk berkontribusi pada pengurangan global Emisi CO2 konsisten dengan tujuan jangka panjang yang ditetapkan dalam Perjanjian Paris. "